

**LAPORAN PENELITIAN MANDIRI**  
**“KDRT DALAM PERSPEKTIF DAKWAH”**



**Oleh: Penmardianto, MA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**BUKITTINGGI**

**2022**

## (Kekerasan Dalam Perspektif Dakwah )

oleh – Penmardianto

e-mail: penmardianto2@gmail.com

### I. Pendahuluan

Kata *sosial* atau *masyarakat* berarti tempat atau wadah pergaulan hidup antara manusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasi yaitu individu manusia yang saling berhubungan secara timbal balik atau interaksi sesamanya, bukan manusia atau individu dalam arti fisiknya.

Dengan demikian jika kata patologi dihubungkan dengan kata sosial atau masyarakat sehingga menjadi “patologi sosial” akan berarti sebagai “tentang asal-usul dan sifat-sifatnya penyakit yang berhubungan dengan hakekat adanya manusia dalam hidup bermasyarakat”.

Pada hakekatnya dalam kehidupan manusia itu telah berdenyut memasyarakat, yang sejalan dengan pendapat Aristoteles bahwa manusia itu sebagai “*zoon politicon*” atau sebagai *mahluk sosial*. Manusia dalam kehidupannya selalu berusaha menyempurnakan diri, tetapi dalam usahanya untuk menyempurnakan diri itu, ia selalu menghadapi tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan itulah yang menyebabkan kegagalan manusia untuk mencapai tujuan tersebut. Kegagalan itu pula yang merupakan sumber Patologi Sosial.

Manusia dalam hidupnya akan selalu berusaha untuk menyempurnakan diri, menyesuaikan diri, dengan masyarakat dan alam lingkungannya. Jika usaha untuk itu mengalami rintangan dan hambatan sehingga yang bersangkutan tidak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat lingkungannya, maka keadaan itu disebut juga “*Maladjustment*”, maka keadaan yang seperti itu oleh Gillin dan *Gillin* disebut sebagai “*Social disorganization atau Social Pathology*”.

Selanjutnya Gillin dan Gillin memberikan batasan pengertian tentang *Social pathology* dalam bukunya *Cultural Sociology* sebagai berikut : Patologi sosial<sup>1</sup> ialah suatu kajian tentang disorganisasi sosial atau maladjustment yang di dalamnya dibahas tentang arti luas (besarnya), sebab-sebab, hasil-hasil, dan usaha-usaha perbaikan atau mengobati factor-faktor itu yang dianggap dapat mengganggu atau mengurangi penyesuaian sosial (social adjustment), seperti kemiskinan, pengangguran, lanjut usia, penyakit rakyat, lemah ingatan/pikiran, kegilaan, kejahatan, kekerasan, perceraian, pelacuran, ketegangan-ketegangan dalam keluarga, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Patologi sosial ialah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal.<sup>3</sup> Atau disebut juga penyakit-penyakit masyarakat atau keadaan abnormal pada suatu masyarakat.<sup>4</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa yang menjadi lapangan kajian atau penyelidikan patologi sosial ialah problema kemasyarakatan yang timbul sebagai hasil interaksi manusia yang tidak mencapai kesempurnaan sehingga menimbulkan rusaknya nilai-nilai sosial disebabkan adanya tingkah laku yang salah. Masalah sosial yang dimaksud ialah semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau meperkosakan adat-istiadat masyarakat ( dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama), atau situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar oleh warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang lain (banyak).<sup>5</sup>

Meskipun yang terkena masalah sosial itu adalah pribadi (individu) tetapi yang bersangkutan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat secara luas karena masalahnya saling berkaitan satu sama lain. Namun masalah sosial itu sangat bervariasi menurut situasi dan kondisi setempat, misalnya di kota besar, di desa atau lainnya. *Masalah sosial* itu berupa: korupsi, perampokan, kemiskinan, gelandangan, pelacuran, keberandalan, anak jalanan, kejahatan (bidang seksual), pencurian, minuman keras, perjudian, kekerasan (KDRT), narkoba (kecanduan obat), kenakalan remaja, penyakit-penyakit mental, dan sebagainya.<sup>6</sup> Ketika manusia itu tidak mampu menyempurnakan dan menyesuaikan dirinya dalam

---

<sup>1</sup> Patologi (pathos = penderitaan, penyakit) : ilmu tentang penyakit. Patologi Sosial = ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap "sakit", disebabkan oleh factor-faktor sosial. (Kartini Kartono, Patologi Sosial).

<sup>2</sup> S. Imam Asyari, *Patologi Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya, tt, hal. 11

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Patologi sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal. 1

<sup>4</sup> ST. Vembriarto, *Patologi Sosial*, Yayasan Pendidikan Paramita, Yogyakarta, 1985, hal. 5

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, ... hal. 2

<sup>6</sup> S. Imam Asyari, *Patologi sosial*, ... hal. 11

masayarakat dan alam lingkungannya, maka akan melahirkan patologi sosial atau disebut juga problem sosial, disinilah letaknya eksistensi, urgensi dan peranan dakwah yaitu untuk seruan atau ajakan kepada keinsafan, atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat.<sup>7</sup> Dakwah juga mendorong manusia berbuat kebajikan dan petunjuk, menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan melarang yang munkar agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>8</sup>

Dakwah juga merupakan mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat.<sup>9</sup> Agar manusia itu mampu menyesuaikan dan menyempurnakan dirinya dan mampu menghadapi tantangan dan hambatan serta keluar dari problematika sosial yang mengancam kehidupannya dalam masyarakat. Mengingat karena terlalu luas pembahasan tentang Pathologi social, maka dalam tulisan ini penulis akan menyampaikan tentang Kekerasan dalam perspektif dakwah dan psikologi. Dalam tulisan ini juga akan dirinci pembahasannya yang terdiri dari : Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan politik dan kekerasan terhadap kaum perempuan.

## **II. Kekerasan dalam rumah tangga**

### **A. Pengertian.**

Yang dimaksud dengan "*Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga*" ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan Pasal 49 jo Pasal 9 ayat 1 dan 2 UU No. 23/2004, menyebutkan bahwa "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" adalah "setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."

---

<sup>7</sup> M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan, Cet. XV, 1997, hal. 194

<sup>8</sup> Ali Mahfudz, *Hidayah al Mursyidiin*, Dar al Kitab al-'Arabi, Mesir, 1952, hal. 18. Lihat Salmadani, *Da'I dan Kepemimpinan*, Jakarta, TMF Press, Cet.I, 2004, hal.19

<sup>9</sup> Thoha Jahya Omar, *Ilmu Dakwah*, Jakarta, Widjaya, 1967, hal. 1

Setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan UUD 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, dan pula anak-anak, dsb, harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Sehingga kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan system hukum di Indonesia tentang penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga baru ditetapkan pada tahun 2004 yaitu UU RI No. 23/2004. Namun demikian semoga UU ini dapat melindungi, mengentaskan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, yaitu hak manusia yang paling mendasar dan melekat padanya dimanapun ia berada. Namun dalam hal ini tinjauan masalah hak asasi manusia bukanlah kajian yang utama, tetapi hanya untuk lebih memahami tentang kekerasan dan hubungannya dengan hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia adalah suatu tuntutan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan, suatu hal yang sudah sewajarnya mendapat perlindungan hukum. Untuk lebih memahami hak asasi manusia, dalam hal ini dikemukakan pengertian hak asasi manusia diantaranya ialah:

Dalam *declaration of Indevendence* Amerika Serikat (tertanggal 4 Juli 1976) itu dinyatakan bahwa hak asasi manusia ialah sekalian manusia diciptakan dalam keadaan sama bahwa manusia dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa beberapa yang tetap dan melekat padanya (manusia) dan sebagainya.<sup>10</sup>

Ide hak asasi manusia bersumber pada falsafah hukum alam. Sejak manusia lahir, pada dirinya tertanam sudah hak-hak tersebut. Orang tidak memperoleh hak itu dari pemerintah dan tak seorangpun manusia yang memberikan hak tertentu pada seorang

---

<sup>10</sup> Mr. Kutjoro Purboproanto, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal.

manusia lainnya. Ia kita peroleh dari Maha Pencipta.<sup>11</sup> Pendapat ini sesuai dengan teori hukum alam yang dikemukakan oleh John Locke, yaitu Hukum Alam ialah aturan-aturan tentang tingkah laku manusia di dalam keadaan alam. Dan di dalam keadaan hukum ala ini ketertiban dan perdamaian sudah terdapat. Manusia mempunyai hak-hak yaitu hak-hak asasi yang terdiri atas hak hidup hak kemerdekaan pribadi dan hak milik.<sup>12</sup>

Dengan demikian bahwa John Locke dapat dikatakan sebagai peletak dasar – dasar hak asasi manusia, karena teori hukum alamnya. Sedangkan dalam mukadimah pernyataan umum hak-hak asasi manusia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak asasi manusia dijelaskan sebagai berikut: “Pengakuan atas keluhuran martabat manusia dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dari semua anggota keluarga kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan, keadilan, dan kedamaian di dunia”.<sup>13</sup>

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan suatu pengertian Hak Asasi Manusia yaitu: hak-hak yang dibawa manusia sejak dia dilahirkan dan melekat padanya, sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yaitu Allah SWT. Sehingga apabila terjadinya kekerasan-kekerasan, penindasan, kejahatan dan pemerkosaan, terutama kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, hal ini sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam UU RI No.23/2004 pada pasal 5 tersebut adalah

1. Kekerasan fisik;<sup>14</sup>
2. Kekerasan psikis;<sup>15</sup>
3. Kekerasan seksual;<sup>16</sup> atau

---

<sup>11</sup> Dalizar Putra, *Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur'an*, Al-Husna Zikra, Jakarta, 1995, hal. 32

<sup>12</sup> Moh. Tolchan Mansoer, *Hukum, Nrgara, Masyarakat Hak-Hak Asasi Manusia dan Islam*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 95

<sup>13</sup> Dalizar Putra, *Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur'an*, ... hal. 33

<sup>14</sup> Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (pasal.6)

<sup>15</sup> Kekerasan psikis yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (pasal. 7)

<sup>16</sup> Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud adalah a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. (pasal.8)

#### 4. Penelantaran rumah tangga.<sup>17</sup>

Demikian banyaknya muncul kasus-kasus kekerasan dikalangan masyarakat terutama kekerasan dalam rumah tangga, sehingga munculah Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

### **B. Penyebab Timbul Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Adapun penyebab timbulnya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

#### 1. Kurangnya ilmu pengetahuan

Ilmu pengetahuan sangat penting sekali dalam kehidupan manusia yaitu sebagai alat untuk mencapai kesuksesan dan kemudahan dalam menempuh dinamika kehidupan yang penuh tantangan dan rintangan, disamping sangat pentingnya ilmu pengetahuan secara umum, namun sangat lebih penting sekali ilmu pengetahuan agama dan pengamalannya yaitu sebagai alat kontrol, petunjuk dan pembimbing manusia kepada jalan yang lurus dan benar dalam menempuh dinamika kehidupan tersebut.

Hidup manusia bagaikan lalu lintas, masing-masing ingin bejalan dengan selamat, aman, damai dan sebagainya, sekaligus cepat sampai ke tujuan. Namun, karena kepentingan mereka berlain-lainan, maka apabila tidak ada peraturan lalu

---

<sup>17</sup> Penelantaran rumah tangga yang dimaksud adalah 1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 2. Penelantaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. (pasal.9)

lintas kehidupan, pasti akan terjadi benturan dan tabrakan, sehingga pada akhirnya timbulah tindak kekerasan dalam berbagai hal.

Allah, yang menetapkan peraturan-peraturan tersebut, baik secara umum, berupa nilai-nilai, maupun secara rinci, peraturan –peraturan itulah yang dinamai dengan *agama*. Mahmud Syaltut menyatakan bahwa “Agama adalah ketetapan-ketetapan Ilahi yang diwahyukan kepada Nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup manusia.”<sup>18</sup> dalam Al-Qur’an Allah juga menjelaskan pada QS.2. Al-Baqarah : 185. “... diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil), ...”

Namun pada kenyataannya, apabila seseorang minim ilmu pengetahuan secara umum maupun ilmu pengetahuan agama dan pengamalan agamanya maka jiwanya gersang dan sangat rawan menimbulkan tindak kekerasan dan kejahatan, terutama tindak kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Kurangnya pengendalian atau control diri

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Sedangkan pengendalian dan control diri tersebut terdapat pada kualitas sumber daya manusia seperti ilmu pengetahuan, wawasan, pengetahuan agama dan pengamalan agama serta kualitas ibadah, inilah yang akan melahirkan akhlakulkariimah atau Emotional Quotient Seperti yang diungkapkan oleh Ari Ginanjar Agustian dalam bukunya ESQ, 2004. “Kecerdasan Emosi adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi dan pengaruh manusia”.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, “*Membumikan*” *Al-Qur’an*, Mizan, Bandung, 1997, hal. 209

<sup>19</sup> Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ*, Arga, Jakarta, 2004, Cet. XVI, hal. 199



### 3. Kurangnya Kualitas Ibadah ( Spiritual Quotient )

Ibadah sangat menentukan baik atau buruknya perbuatan, tingkah laku bahkan moral atau akhlak seseorang dalam kehidupan sehari-hari baik keluarga maupun bermasyarakat sesuai yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS.29.Al-‘Ankabut : 45, “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab ( Al-Qur’an ) dan dirikanah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Kecerdasan ibadah / spiritual quotient yang dimaksud adalah Kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia yang seutuhnya (hanif), dan memiliki pola pemikiran tauhidi (integralistik), serta berprinsip “hanya karena Allah”.<sup>20</sup>

Tapi sebaliknya apabila ibadah itu kurang, tidak sempurna atau bahkan tidak benar atau disebut juga tidak ada kecerdasan ibadah sama sekali dalam pengamalannya, maka inilah yang mengakibatkan gersang, kotornya jiwa seseorang dan berujung kepada tindak kriminal, tindak kekerasan, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dal QS.107.Al-Maa’un : 4-5. “Maka kecelakaanlah (Kehancuran, kebinasaan) bagi orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya”.

### **C. Dampak yang ditimbulkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Terjadi pada :

1. Kekerasan pada Fisik, akibatnya :
  - a. Luka pada fisik
  - b. Cacat pada fisik
  - c. Rusaknya pada organ-organ tubuh, dan sebagainya.
2. Kekerasan pada Psikis, akibatnya :
  - a. Cacat mental
  - b. Minder dalam pergaulan

---

<sup>20</sup> Ary Ginanjar Agustian, ESQ, ... hal. 57

- c. Rusaknya mental sosial. Dan
3. Kekerasan pada Seksual, akibatnya :
  - a. Rusaknya selaput dara (perawan) anak dibawah umur.
  - b. Rusaknya harga diri (citra diri)
  - c. Terjadinya tekanan mental seksual
  - d. Rusaknya mental biologis, dan sebagainya.
4. Penelantaran Rumah Tangga, akibatnya :
  - a. Terlantarnya nafkah lahir dan batin pada isteri
  - b. Terlantarnya pendidikan anak-anak
  - c. Rusaknya mental isteri pada sosial masyarakat
  - d. Rusaknya mental anak-anak pada sosial lingkungannya, dan sebagainya.

Sedangkan dampak pada masyarakat yaitu :

1. Rusaknya hubungan silaturrahi antar bertetangga
2. Rusaknya hubungan sosial dalam masyarakat
3. Tetangga dan warga sekitar akan terkontaminasi terhadap perilaku tersebut
4. Dijauhkan oleh masyarakat
5. Rusaknya norma-norma adat, agama, dan sebagainya
6. Rusaknya hubungan komunikasi dan sosial dalam masyarakat.

### **III. Pandangan Islam tentang kekerasan dalam Rumah tangga.**

Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah SWT dan diturunkan kepada umat manusia untuk membimbing, mengarahkan, dan menunjuki kepada keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam agama suci dan mensucikan, selamat dan menyelamatkan, sejahtera dan mensejahterakan manusia dalam menempuh dinamika kehidupan, baik secara pribadi, rumah tangga, bermasyarakat dan kebangsaan.

Hukum Islam mengatur keluarga / Rumah Tangga muslim, agar tercapainya rumah tangga bahagia dan sejahtera. Rumah tangga itu terdiri atas sekelompok manusia yaitu bapak, isteri, anak-anak, mertua dan pembantu, yang mempunyai tempat tinggal yang satu.<sup>21</sup> Sedangkan pemimpin dalam suatu Rumah Tangga adalah Bapak, sesuai dengan Firman Allah SWT QS.4.An-Nisaa' : 34. "*Laki-laki itu merupakan sandaran atau pemimpin bagi kaum wanita*".

---

<sup>21</sup> Nazar Bakry, *Fiqh Keluarga Muslim*, IAIN-Press, Padang, 1999, hal. 1

Tujuan Rumah Tangga Muslim itu adalah agar tercapainya Rumah Tangga yang sejahtera dan bahagia, sebagaimana Firman Allah dalam QS.Ar-Ruum : 21. “*Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa sakinah (tenang, tentram) dan dijadikannya diantaramu mawaddah (cinta dan bergairah) dan Rahmah (kasih sayang, santun menyantuni). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*”.

Quraish Shihab<sup>22</sup> menjelaskan kata ( ) *Zauj* bentuk tunggal dari kata ( ) *Azwaaj* berarti “*apa atau siapa yang menjadikan sesuatu yang tunggal / satu menjadi dua dengan kehadirannya*”, atau disebut juga “*pasangan*” baik ia pria maupun wanita. Dalam hadits-hadits, Isteri Nabi Saw - katakanlah ‘Aisyah. ra, disebut sebagai ( ) *Zauj an-Nabiyy*, yang artinya “*pasangan*” yang dalam hal ini tentu saja seorang wanita (isteri).

Kata ( ) *anfusikum* bentuk jamak dari kata *nafs* yang berarti jenis atau diri atau totalitas sesuatu, pernyataan ini, Allah SWT tidak membolehkan manusia kawin dengan selain jenisnya, karena bukan pasangannya. Penggunaan kata *anfus* seperti yang tertuang dalam QS.4. An-Nisaa’ : 1. “*bahwa Allah menciptakan dari nafsi waahidah pasangannya*”, mengandung makna bahwa pasangan suami isteri hendaknya menyatu sehingga menjadi *nafs / diri yang satu*, yaitu menyatu dalam perasaan dan pikiran, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Itu sebabnya perkawinan itu dinamai *zawaaj* yang berarti *berpasangan*, juga disebut dengan *nikah* berarti *penyatuan rohani dan jasmani*.

Kata ( ) *taskunuu* berasal dari kata ( ) *sakana* yaitu *diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk*. Di sini, *rumah* dinamai *sakan* artinya tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan batin, justru setiap jenis kelamin pria atau wanita, jantan atau betina, dilengkapi oleh dengan alat kelamin, yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri, atau tidak dipasangkan dengan pasangannya.

Dia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau, dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangannya itu tidak terpenuhi. Karena itu

---

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hal. 34.

Allah swt mensyari'atkan bagi manusia pewrkawinan, agar kekacauan pikiran, dan gejala jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan, maka inilah yang maksud dengan “*li taskunuu ilaihaa*”.

Kata ( ) *ilaihaa*, yang merangkai kata ( ) *li taskunuu* mengandung makna *cenderung / menuju kepadanya*, sehingga maksudnya adalah Allah menjadikan pasangan suami isteri masing-masing merasakan ketenangan disamping pasangannya serta cenderung kepadanya.

Kata ( ) *mawaddah*, artinya tidak akan rela pasangan hidupnya disentuh sesuatu yang buruk, bahkan bersedia menampung keburukan itu dan mengorbankan diri demi kekasihnya. *Mawaddah* juga mengandung arti kelapangan dan kekosongan, maksudnya ialah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Jadi *mawaddah* adalah jalan menuju terbaikannya pengutamakan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa saja tertuju kepadanya *mawaddah* itu, dan karena itu, siapa yang memilikinya, dia tidak pernah akan memutuskan hubungan, apapun yang terjadi.

Kata ( ) *rahmah*, yaitu “tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh, dan dengan demikian rahmat tertuju kepada yang lemah”. Kelemahan dan kebutuhan itu sangat dirasakan di masa tua, namun baik *rahmat* maupun *mawaddah* keduanya adalah anugerah Allah yang sangat nyata.

Dari ayat di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa tujuan Rumah Tangga Muslim yang sejahtera itu ialah :

a. Supaya tercapainya rumah tangga yang *sakinah*, yaitu suatu Rumah Tangga yang *penghuninya merasa tenang* di dalamnya (seperti ikan dalam air), hal ini diperlukan aturan-aturan antara lain :

1. Aturan hubungan seks antara suami isteri.
2. Aturan tentang pembinaan anak-anak.
3. Aturan tentang tata hias
4. Aturan ekonomi rumah tangga
5. Aturan tata ruang rumah
6. Aturan tata pekarangan rumah
7. Aturan tata busana
8. Aturan tata masakan

9. Aturan tata pelaksanaan Ibadah dalam rumah tangga, dsb.
- b. Supaya tercapainya rumah tangga yang *mawaddah* (cinta dan bergairah), untuk membangkitkan hal-hal yang berkaitan dengan kemauan, berkasih sayang dan sebagainya.
- c. Supaya tercapainya rumah tangga yang *Rahmah*, yaitu saling sayang menyayangi, santun menyantuni, antara suami isteri, anak-anak, pembantu dan mertua/orang tua melalui ikatan batin masing-masing.

Pengertian *bahagia*<sup>23</sup> disini ialah kesenangan fisik dan jiwa yang dirasakan oleh manusia . Kesenangan lahir dan batin itu merupakan perasaan yang dirasakan masing-masing manusia secara berbeda-beda. Kesenangan lahir dirasakan oleh manusia secara jelas seperti mudahnya hubungan transportasi, bagusnya rumah tempat tinggal dan sebagainya, sedangkan kesenangan batin ialah adanya suatu kesenangan dalam jiwa manusia, seperti berhasilnya ia dalam menempuh jenjang pendidikan, terwujudnya keamanan dalam masyarakat.

Dalam hal ini Allah SWT telah menjelaskan tanda-tanda bagi orang-orang yang bahagia seperti berikut ini :

1. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, QS.Al-Ahزاب : 71, “Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia akan ***berbahagia sebenar-benarnya bahagia***”.
2. Orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, QS.An-Nahl : 97, “Barang siapa yang beramal shaleh dari laki-laki dan perempuan, dan ia beriman, maka sesungguhnya Kami akan hidupan ia dalam ***kehidupan yang baik***”.
3. Orang-orang yang beriman, QS.Al-Fath : 26, “Maka Allah menurunkan ***ketenteraman*** atas Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman”.
4. Orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, QS.Al-An’am : 48, “Maka orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, ***tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka berduka cita***”.

Berdasarkan tanda-tanda di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *bahagia* itu adalah berkehidupan yang baik, disertai dengan ketenteraman dan kegembiraan karena mentaati Allah dan Rasul-Nya.

---

<sup>23</sup> Nazar Bakry, *Fiqh Keluarga Muslim*, ... hal. 3

Melihat keterangan di atas bahwa Islam itu mengajarkan dan membimbing manusia kepada keselamatan, kebahagiaan, ketentraman dan kedamaian baik secara pribadi, keluarga, masyarakat maupun berbangsa. Sehingga dalam rumah tangga/keluarga harus membentuk dan membina rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah.

*Islam sangat melarang tindak kekerasan, apalagi tindak kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga* dalam hal ini Allah SWT menjelaskan dalam ( QS.66. At-Tahriim : 6 ), “Hai orang-orang yang beriman, **peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka** yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut diantaranya sebagai berikut :

Tentang membunuh anak : QS.17.Al-Isra' : 31,

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Tentang mesum dengan anak : QS.17.Al-Isra' : 32,

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Tentang melalaikan Nafkah atau membiarkan “terlantar” :

QS.4.An-Nisaa' : 9,

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran dalam rumah tangga, hal ini sangat dilarang keras oleh Islam dan juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 yaitu tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **Solusi atau upaya untuk mengatasinya.**

*Upaya Pemerintah* mengatasinya atau pencegahan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah yang tertuang kedalam pasal 12 Undang-Undang RI No. 23 / 2004 sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

*Upaya pemerintah dalam melakukan tindak pidana* terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam Pasal 44 Undang-Undang RI No. 23 / 2004 sebagai berikut :

a. Pada Fisik :

1. Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik, pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
2. Perbuatan yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah ).
4. Perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

b. Pada Psikis :

1. Perbuatan kekerasan psikis, pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Pada Seksual :

1. Perbuatan kekerasan seksual, pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) (pasal 46).
2. Perbuatan memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual, pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (pasal 47)
3. Perbuatan yang mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (pasal 48).

d. Pada menelantarkan :

Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

**Upaya-upaya penyelesaian yang lainnya seperti :**

1. Perselisihan karena suami.

Maka usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh isteri diantaranya ialah :

- a. Menyampaikan keberatan atas perlakuan tindakan suami, sesuai dengan firman Allah dalam QS.4.An-Nisaa' : 128. "Dan jika seorang wanita khawatir suaminya (nusyuz) melanggar hak atau bersikap tak acuh, maka tidak salah kalau keduanya mengadakan perdamaian yang benar-benar, dan perdamaian itulah yang lebih baik,



dan walupun setiap hari itu ada (mempunyai) sifat kikir. Dan jika kamu melakukan perbaikan dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mengetahui segala yang kamu lakukan”.

- b. Menyampaikan hal suaminya kepada famili / kerabat yang bisa mempengaruhi suami agar bisa kembali berbuat sesuai dengan hak dan kewajibannya.
- c. Mengajukan hal suaminya kepada hakim untuk memberi nasehat atau peringatan kepada suami.

## 2. Perselisihan karena isteri.

Maka jalan yang sebaiknya ditempuh oleh suami ialah :

- a. Berlaku sabar. Firman Allah dalam QS.4.An-Nisaa’ : 19

“ ... Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (isteri), maka mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal padanya Allah menjadikan kebaikan yang banyak”.

- b. Memberi nasehat dan memisahkan tempat tidur. QS.4.An-Nisaa’ : 34

“... Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan merteka nusyuz, maka nasehatilah mereka dan kamu pisahkanlah tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka telah mematuhi kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan atas mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Memukul isteri seperlunya dan sekedarnya, berdasarkan hadis Nabi SAW sebagai berikut<sup>24</sup> :

“ Dari Mu’awiyah al-Qusyairi, Nabi SAW bersabda : Dan janganlah kamu memukul muka, dan janganlah kamu membuat ia cacat, dan janganlah kamu memisahkan (isteri) kecuali (masih) dalam satu rumah. (HR. Abu Daud)

## 3. Perselisihan karena suami isteri.

Maka pihak kerabat atau tetangga yang mengetahui berkewajiban menyampaikan hal tersebut kepada hakim<sup>25</sup> setempat. Sesuai dengan firman Allah dalam QS.4.An-Nisaa’ : 35. “ Dan jika kamu khawatir akan pertengkaran antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam<sup>26</sup> dari keluarganya (laki-laki) dan seorang hakam dari

---

<sup>24</sup> Nazar Bakry, *Fiqh Keluarga Muslim*, ... hal. 82

<sup>25</sup> Hakim ialah juru pendamai yang statusnya permanent. (Nazar Bakry)

<sup>26</sup> Hakam ialah juru pendamai yang statusnya temporer (Nazar Bakry)

keluarganya (isteri). Jika keduanya menghendaki ishlah<sup>27</sup> niscaya Allah memberi persetujuan antara keduanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengetal.”

4. Upaya dakwah terhadap sikorban, pada pasal 10 UU no. 23/2004 :
  - a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokad, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
  - b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
  - c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
  - d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hokum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
  - e. Pelayanan bimbingan rohani (bimbingan konseling baik rohani maupun jiwa).

---

<sup>27</sup> Ishlah ialah Perdamaian dengan mengembalikan hak kepada yang punya dan kalau perlu boleh dengan memberikan konsesi, dan yang kesemuanya itu harus berdasarkan ajaran Islam. (Nazar Bakry)

## Daftar Pustaka

- Ali Mahfudz, *Hidayah al Mursyidiin*, Dar al Kitab al-'Arabi, Mesir, 1952.
- Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ*, Arga, Jakarta, 2004,
- Dalizar Putra, *Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur'an*, Al-Husna Zikra, Jakarta, 1995.
- Kartini Kartono, *Patologi sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan, Cet. XV, 1997.
- , *Tafsir Al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2002.
- Mr. Kutjoro Purbopranoto, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Moh. Tolchan Mansoer, *Hukum, Nrgara, Masyarakat Hak-Hak Asasi Manusia dan Islam*, Alumni, Bandung, 1979.
- Nazar Bakry, *Fiqh Keluarga Muslim*, IAIN-Press, Padang, 1999
- S. Imam Asyari, *Patologi Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya, tt
- Salmadani, *Da'I dan Kepemimpinan*, Jakarta, TMF Press, Cet.I, 2004
- ST. Vembriarto, *Patologi Sosial*, Yayasan Pendidikan Paramita, Yogyakarta, 1985
- Thoha Jahya Omar, *Ilmu Dakwah*, Jakarta, Widjaya, 1967

### RAB Penelitian

Nama : Penmardianto, MA

Klaster : Penelitian Secara Mandiri

Judul Penelitian : KDRT dalam Perspektif Dakwah

Alokasi Dana : Rp. 2.100.000,-

No	Jenis Kegiatan		Vol	Frek	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	estimasi pajak	jumlah	Jumlah Realisasi		
							kotor		netto			
A	<b>Pra Pelaksanaan Penelitian</b>											
	<i>I. Pengumpulan Data</i>											
		a	Uang Harian	1	1	OH	380.000	380.000		380.000	380.000	
		b	Transport	1	1	OK	380.000	380.000		380.000	380.000	
	<b>Sub.Total</b>							<b>760.000</b>		760.000		
B	<b>Diseminasi Hasil</b>											
		<i>I</i>	<i>diseminasi (1 Kali)</i>									-
		a	Honor Narasumber	1	1	OJ	300.000	300.000	15.000	285.000	300.000	
		b	Transportasi Narasumber	1	1	OH	150.000	150.000		150.000	150.000	
	<b>Sub.Total</b>							<b>450.000</b>		435.000		
C	<i>Biaya Publikasi</i>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>OK</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		1.000.000	1.000.000		
	<b>total</b>						<b>2.210.000</b>					

Peneliti

Penmardianto, MA

